

ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI PAKET SEMBAKO LEBARAN BERDASARKAN HUKUM ISLAM DAN UU NO. 8 TAHUN 1999

Endang Mukhlis Hidayat
Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
Email: e.mukhlisidayat@gmail.com

ABSTRAK: Praktik jual beli sembako lebaran menjadi praktik yang cukup marak dilakukan oleh masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di pedesaan. Salah satu masyarakat desa yang melakukan praktik jual beli sembako lebaran adalah masyarakat Desa Lebakwangi Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik jual beli sembako lebaran di Desa Lebakwangi dan bagaimana tinjauannya berdasarkan Hukum Islam dan UU No. 8 Tahun 1999. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwasannya praktik jual beli paket sembako lebaran di Desa Lebakwangi Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan tidak sesuai dengan Hukum Islam dan UU No 8 Tahun 1999. Hal disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adanya ketidakjelasan terhadap barang yang diperjualbelikan, adanya ketidakadilan yang dilakukan oleh penjual terhadap konsumen satu dengan konsumen lainnya, dan adanya ketidaksesuaian antara barang yang dipesan dengan barang yang didapatkan.

Kata kunci: analisis Hukum Islam, UU No 8 Tahun 1999, praktek jual beli, paket sembako lebaran

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang universal, yang mengatur semua aspek kehidupan secara menyeluruh, mulai dari aqidah, syariah, akhlak, dan nilai-nilai sosial yang tinggi. Agama Islam juga mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT (*hablum minallah*) dan juga mengatur hubungan manusia dengan sesamanya (*hablum minannas*) (Khotimah, 2009). Manusia disebut dengan makhluk sosial, yang dalam hidupnya tidak bisa menghindari dari pengaruh manusia lain. Manusia disebutkan sebagai makhluk sosial karena, dalam diri manusia ada dorongan untuk berinteraksi dengan orang lain (Setiadi et al., 2017: 67).

Berbagai kegiatan dilakukan manusia untuk berinteraksi dengan orang lain. Misalnya tolong menolong, tukar menukar, jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan interaksi lainnya, baik yang sifatnya pribadi maupun yang sifatnya umum. Dengan hal tersebut, maka terjalinlah suatu kehidupan yang tertata dan

harmonis. Supaya hak setiap orang tidak sia-sia dan untuk menjaga kemaslahatan umat, maka agar dapat berjalan dengan lancar dan tertata, agama Islam memberikan peraturan yang sebaik-baiknya. Yaitu aturan yang dapat mempermudah manusia dalam melakukan berbagai kegiatan (Rasjid, 2016:278).

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ...

Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...

Dalam terjemah tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat di atas merupakan kelanjutan dari kalam sebelumnya untuk menyanggah protes yang mereka (orang-orang yang memakan riba dari harta orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan) katakan, padahal mereka mengetahui bahwa Allah telah membedakan jual beli dan riba secara hukum. Karena sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana yang tiada akibat dari keputusan hukum-Nya dan tidak dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah ditetapkan, sedangkan mereka pasti dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah diperbuat. Begitu pula Allah Mengetahui segala hakikat perkara dan kemaslahatannya, maka jika itu bermanfaat bagi hamba-hamba-Nya, hal itu dihalalkan-Nya dan jika itu membahayakan bagi mereka, maka itu dilarang oleh-Nya (Al-Sheikh, 2005:546-547).

Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Dari Rifa'ah bin Rafi', Nabi pernah ditanya mengenai pekerjaan apa yang paling baik. Jawaban Nabi, "Kerja dengan tangan dan semua jual beli yang mabrur (HR Bazzar dan dinilai shahih oleh al Hakim).

Hadits di atas yakni dalil terhadap suatu pengakuan akan perilaku manusia yang secara instingtif membutuhkan cara untuk mencari pekerjaan. Nabi Muhammad SAW ditanyakan mengenai yang paling baik dan berkah dari hal tersebut. Dan beliau menjawab dengan mengedepankan pekerjaan dengan tangan sendiri daripada jual beli, artinya menandakan bahwa hal tersebut lebih baik. Al-Mawardi mengemukakan tiga pokok pencaharian yaitu pertanian, perdagangan, dan industri. Dia juga berkata bahwa dalam madzhab Syafi'i mata pencaharian yang paling baik yaitu perdagangan (Ash-Shan'ani, 2017:629).

Dalam Islam hukum asal jual beli adalah mubah (boleh). Namun kehalalan tersebut dapat berubah menjadi haram bila terjadi hal-hal tertentu. Imam Syafi'i berpendapat pada dasarnya jual beli itu seluruhnya adalah mubah, yaitu apabila dengan keridhaan dari kedua belah pihak (Sarwat, 2018:10). Menurut Imam Asy-Syatibi hukum jual beli bisa menjadi wajib dan bisa menjadi haram. Jual beli akan

menjadi haram misalnya ketika terjadi ihtikar yaitu penimbunan barang yang menimbulkan persediaan dan harga melonjak naik. Dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain, maka Ulama telah sepakat memperbolehkan jual beli (Shobirin, 2015).

Jual beli secara etimologi adalah menukarkan sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Sedangkan secara terminologi, jual beli adalah perjanjian saling mengikat antara penjual (yakni pihak pemilik barang dan menjual barang) dan pembeli (sebagai pihak yang membeli barang yang dijual). Dalam jual beli, barang yang diperjualbelikan harus diketahui perihal kuantitas maupun kualitasnya. Dari segi kualitas, barang tersebut harus dapat dilihat oleh penjual dan pembeli sebelum akad dilakukan. Dari segi kuantitas, barang tersebut harus bisa ditentukan ukurannya. Baik beratnya, panjangnya, volumenya maupun ukuran-ukuran lainnya (Sudiarti, 2018:74). Jadi sebelum kita melakukan jual beli maka harus dilihat terlebih dahulu dari segi kualitas dan kuantitasnya, agar tidak adanya gharar atau ketidakjelasan, karena dalam Islam gharar haram hukumnya.

Nabi Muhammad SAW memiliki sifat-sifat mulia yaitu shidiq (benar), amanah (dapat dipercaya), tabligh (menyampaikan kebenaran) dan fathanah (berilmu/cerdas). Sifat-sifat tersebut dapat diamalkan dalam kegiatan jual beli, setiap muslim tidak dibenarkan (dalam kegiatan usaha) hanya menguntungkan dirinya saja. Seharusnya jual beli dilakukan dengan tidak merugikan siapapun, seperti bersikap jujur dalam memberikan informasi mengenai barang yang diperjualbelikan, tidak bersumpah palsu, tidak melaksanakan perjudian dan dapat dipercaya. Hal tersebut dilakukan demi menjamin perlindungan terhadap konsumen agar tidak terjadinya kezaliman (Ulum, 2020).

Bagi masyarakat Indonesia dimana Islam menjadi agama mayoritas penduduknya, maka pemerintah telah menerbitkan UU No 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen. Dalam Undang-Undang ini dijelaskan dalam bab 2 pasal 2 bahwa perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Undang-Undang perlindungan konsumen ini dalam bab 2 pasal 3 ayat 1-6 menjelaskan bahwa tujuan dari perlindungan konsumen yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha;
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan

usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen (UU No 8 Tahun 1999).

Sebagai suatu kegiatan yang fleksibel, jual beli akan terus berkembang mengikuti perkembangan zaman yang canggih dan mengglobal, sehingga perlu adanya ijtihad untuk melaksanakan nilai-nilai syariah di dalamnya, serta dapat membedakan nilai-nilai yang tidak sesuai dengan ketentuan syariah (Yamani, dalam Rahmawati, 2011).

Seperti dijelaskan di atas, pada kenyataannya bahwa praktik jual beli terus berkembang atau mengalami perubahan. Misalnya sekarang sudah akrab di kalangan masyarakat Desa Lebakwangi Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan yaitu praktek jual beli paket sembako lebaran. Dalam penelitian yang telah dilakukan oleh Elvirayani (2020) menyebutkan bahwa jual beli paket sembako lebaran menggunakan akad jual beli Salam. Bai' as-Salam menurut Sayyid Sabiq adalah jual beli sesuatu dengan kriteria tertentu yang barangnya masih berada dalam tanggungan serta pembayaran dilakukan dengan tunai maupun dicicil (dalam Siregar & Khoerudin, 2019:134). Hal ini juga didasarkan sesuai dengan Firman Allah Surat Al-Baqarah ayat 282 :

...يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.

Dijelaskan dalam tafsir Ibnu Katsir Makna dari ayat di atas merupakan petunjuk dari Allah SWT untuk hamba-hamba-Nya yang mukmin apabila mereka bermu'amalah secara tidak tunai, mestinya dilakukan pencatatan, sebab catatan itu dapat merawat jumlah barang dan waktu pembayarannya serta lebih tegas bagi orang yang melihatnya. Teladan dari hal tersebut yaitu lebih adil di sisi Allah, lebih menguatkan kesaksian dan tidak ada keraguan diantara keduanya. Menurut Ibnu Abbas bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan transaksi salam yang dibatasi waktu tertentu. (Al-Sheikh, 2005:561).

Jual beli paket lebaran digambarkan dengan suatu kegiatan jual beli pesanan dengan cara memesan barang pada penjual paket. Barang pesanan tersebut tidak diperlihatkan bentuk barangnya dan hanya melihat lembaran kertas yang ada tulisan macam-macam barang dengan harga serta berat timbangannya. Pembayarannya pun dilakukan setiap minggu dengan cara mencicil barang yang akan kita pesan (Nurmala, 2018). Program jual beli paket sembako lebaran ini bertujuan untuk kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan lebaran, supaya kebutuhan pada saat lebaran terasa ringan dan tidak perlu repot berbelanja kebutuhan lebaran di pasar. Maka perlu menabung maupun memesan barang kebutuhan lebaran jauh hari sebelum lebaran tiba (Ainiyah, 2014).

Praktek jual beli paket sembako lebaran ini dipraktikkan oleh masyarakat Desa Lebakwangi Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan, mereka menjadikan sembako sebagai paket lebaran yang diperjualbelikan. Dalam wawancara singkat yang

dilakukan oleh peneliti, jual beli paket sembako lebaran di Desa Lebakwangi Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan dilakukan dengan penjual memberikan selebaran yang berisi barang-barang yang dipesankan, nantinya pembeli langsung memilih barang apa saja yang dipesan, selanjutnya pembayaran dilakukan dengan dicicil per hari dan ada pula yang perminggu sesuai kategori barang yang dipesan. Namun ada beberapa barang yang tidak disebutkan ukurannya dalam selebaran tersebut (Nunung, Juni 2022).

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Elvirayani, mengemukakan bahwa praktik paket sembako lebaran ini mengandung ketidakjelasan dalam hal merk dan ukuran barang, serta waktu pembayaran yang tidak sesuai perjanjian awal. Selain itu mengenai ketidakjelasan harga barang tersebut mengakibatkan kerugian bagi penjual maupun pembeli. Hal itu dikarenakan instabilitas harga yang terjadi. Dan ada juga yang mendapatkan kualitas barang yang tidak baik (Elvirayani, 2020).

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka penelitian ini akan mencoba meneliti bagaimana “Analisis Hukum Islam dan UU No 8 tahun 1999 Terhadap Praktek Jual Beli Paket Sembako Lebaran (Studi Kasus Desa Lebakwangi Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan).”

TINJAUAN LITERATUR

Sebuah Penelitian yang dilakukan oleh Lulu Elvirayani dengan judul Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran Perspektif Mazhab Syafi'i Studi Kasus di Dusun XXII Pondok Rawa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang (Elvirayani, 2020). Dalam penelitian ini, Akad yang digunakan adalah akad bai' Salam. Pelaksanaan tabungan paket lebaran yang terjadi di Dusun XXII Pondok Rawa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ini sudah berlangsung cukup lama dan bertentangan dengan hukum Islam dikarenakan mengandung unsur ketidakjelasan atau gharar. Ketidakjelasan terdapat pada harganya mengalami fluktuasi harga. Jadi, jika harganya naik maka akan merugikan pihak penjual dan apabila harga turun pembeli merasa dirugikan.

Sementara itu penelitian yang dilakukan oleh Nurmala dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Paket Lebaran Studi Kasus di Desa Sindangmekar Kec Dukuhpuntang Kab Cirebon (Nurmala, 2018). Penelitian ini membahas bahwa konsep jual beli paket lebarannya menggunakan akad ba'i salam. Praktek jual beli paket lebaran di Desa Sindangmekar Kecamatan Dukuhpuntang Kabupaten Cirebon dilakukan dengan tidak memberikan ciri-ciri barang yang akan dijual. Barang yang ditawarkan belum jelas spesifikasinya. Sehingga barang yang diterima oleh konsumen saat penyerahan tidak sesuai keinginan pembeli saat barangnya tiba. Pada waktu penyerahan barang yang dijanjikan pun masih terlambat dalam pengiriman barang. Dalam pandangan hukum Islam, jual beli salam tersebut tidak memenuhi syarat dari rukun objek jual beli, karena pada objek barang (makanan) masih mengandung hak milik orang lain yang dalam hukum Islam barang tersebut tidak boleh diperjual belikan.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Zulichah dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran Studi Kasus di KUD “Darma Tani” Kec. Boja Kab. Kendal (Zulichah, 2008). Penelitian ini membahas Tabungan Paket Lebaran di KUD “Darma Tani” Kecamatan Boja Kabupaten Kendal menggunakan akad wadi’ah yadhhdhamanah sekaligus akad bai’ istishna’. Dalam Islam transaksi semacam ini tidak sah, karena Islam melarang dalam satu transaksi terdapat dua akad sekaligus. Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran di KUD “Darma Tani” Kecamatan Boja Kabupaten Kendal tidak sah, dikarenakan dalam pelaksanaannya terdapat unsur gharar, yakni ketentuan harga berdasarkan spekulasi dan pengembalian paket tidak sesuai dengan perjanjian.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Siti Yulianti dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Pada Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran (Studi Pada Penyedia Paket Lebaran “Chandra Paket” Di Komplek Pemda Rw 14 Kelurahan Padasuka Kecamatan Cimahi Tengah Kota Cimahi). Hasil penelitian ini adalah akad yang digunakan dalam penelitian ini yaitu akad salam. Pelaksanaan tabungan paket lebaran ini telah memenuhi rukun jual beli salam. Akan tetapi, masih ada kekurangan dalam pemenuhan syaratnya dalam hal pembayaran yang dilakukan dengan cara dicicil. Praktik ini sudah menjadi kebiasaan di masyarakat sekitar dan memberikan banyak masalah. Hal tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam menetapkan suatu hukum. Dengan demikian, praktik tabungan paket lebaran ini hukumnya mubah dengan pertimbangan praktik ini sudah menjadi kebiasaan serta memberikan banyak kemaslahatan.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Hotijah dengan judul Strategi Segmentasi, Penentuan Target, Dan Posisi Pasar Pada Produk Simpanan Lebaran (Sabar) Di Baitul Mal Wa Tamwil Nuansa Umat Kantor Cabang Galis Pamekasan. Hasil penelitian ini yaitu variabel segmentasi produk simpanan lebaran yang digunakan oleh Baitul Mal Wa Tamwil Nuansa Umat Cabang Galis Pamekasan adalah segmentasi geografis, dan segmentasi demografis. Sedangkan untuk penentuan target pasarnya menggunakan strategi pemasaran cakupan pasar dengan pembedaan, dan untuk penentuan posisi pasarnya, Baitul Mal Wa Tamwil Nuansa Umat Cabang Galis Pamekasan lebih menggunakan atas dasar atribut dan kesempatan penggunaan. Sehingga, setelah strategi STP tersebut terlaksana, produk SABAR setiap tahunnya mengalami jumlah peningkatan anggota.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Yang menjadi ciri dari penelitian kualitatif yaitu data yang deskriptif dengan mengandalkan data berupa teks, sebab untuk menemukan makna yang mendalam tidak mungkin didapatkan hanya dalam bentuk angka, sebab angka sendiri hanya simbol (Raco, 2010:60). Fokus utama dalam penelitian ini yaitu pada penjelasan secara terperinci dan sistematis berisi fakta yang diperoleh dilapangan.

Jenis Penelitian

Pada penelitian ini peneliti akan menggunakan jenis penelitian lapangan (field research). Data-data penelitian akan didapatkan dari hasil observasi dan wawancara terhadap masyarakat Desa Lebakwangi Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan mengenai praktek jual beli paket sembako lebaran.

Sumber Data

Maka penelitian ini akan menggunakan sumber data yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Penelitian ini akan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi dengan masyarakat dan tokoh agama di Desa Lebakwangi Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan, Al-Qur'an, Hadits, dan UU No 8 tahun 1999 tentang hukum perlindungan konsumen. Dan data sekunder diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah dan sumber lainnya mengenai penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara terstruktur dan dokumentasi.

Analisis Data

Adapun dalam penelitian ini, akan menggunakan teknik analisis data yang telah diuraikan di atas yaitu dimulai dengan mereduksi data yang didapatkan di lapangan, selanjutnya dilakukan penyajian data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yang terakhir yaitu penarikan kesimpulan yang didapat dari proses sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Jual Beli Paket Sembako Lebaran menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999

Sebagaimana pemaparan pada point sebelumnya dapat diketahui bahwa praktik jual beli paket sembako lebaran di Desa lebakwangi Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan dalam tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 yaitu sebagai berikut.

1. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual beli Paket Sembako Lebaran

Berikut ini penjelasan terkait analisis hukum islam terhadap temuan permasalahan yang terjadi pada praktek jual beli paket sembako lebaran di Desa Lebakwangi Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan yaitu:

a) Ada beberapa barang yang tidak dijelaskan secara spesifik mengenai merek dan ukurannya

Permasalahan ini terjadi pada jual beli paket sembako lebaran di Desa Lebakwangi. Hal ini menjadi sebuah masalah dikarenakan terjadinya ketidakjelasan merk dan ukuran barang. Dalam buku karangan Ibnu Rusyd yang berjudul Bidayatul Mujtahid, beliau memaparkan enam syarat dalam akad salam. Di antaranya yaitu

harga dan barang dapat diserahkan kemudian dalam jangka waktu tertentu, dilarang dilakukan pada barang yang tidak dapat diserahkan kemudian, barang tersebut sudah ditentukan takaran, timbangan, atau bilangannya, syarat selanjutnya ialah waktu yang sudah ditentukan, harus sudah ada barang yang sama dengan yang dijual, dan yang terakhir barang tidak boleh tertunda terlalu lama. Imam malik membolehkan persyaratan pembayaran yang terlambat dalam jangka waktu dua hari dan tiga hari, dan beliau membolehkan perlambatan tersebut tanpa syarat (Rusyid, 2007).

Karena jual beli paket sembako lebaran ini menggunakan akad salam maka harus dijelaskan secara spesifik mengenai ukuran dan merk barangnya. Seperti yang dijelaskan di atas bahwa salah satu syarat jual beli dalam akad salam yaitu barang tersebut sudah ditentukan takaran, timbangan, atau bilangannya.

Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Dalam buku terjemah tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa dalam ayat ini Allah SWT melarang memakan harta dengan cara yang bathil, yaitu misalnya dengan berbagai macam usaha yang tidak sesuai syariah seperti riba, judi dan lain-lain. Dalam ayat ini juga Allah SWT melarang melakukan hal yang menjadi sebab diharamkan dalam mencari harta, adapun Allah meridhai perniagaan yang disyariatkan atas dasar kerelaan atau suka sama suka antara penjual dan pembeli. Allah SWT pun menekankan untuk jangan melakukan hal-hal yang diharamkan (Al-Sheikh, 2003:280).

Dalam sebuah Hadits Rasulullah SAW bersabda:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي التِّمَارِ
السَّنَةَ وَالسَّنَتَيْنِ فَقَالَ: أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنِ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma berkata: "Nabi SAW datang ke Madinah dan penduduknya biasa meminjamkan buahnya untuk masa setahun dan dua tahun. Lalu beliau bersabda, "Barangsiapa meminjamkan buah maka hendaknya ia meminjamkannya dalam takaran tertentu, hingga masa tertentu (Muttafaq Alaih).

Dari hadits ini dapat diketahui pada zaman Nabi SAW kegiatan jual beli salam tidak bisa terjadi kecuali dengan pembayaran yang ditunda, adapun pembayaran secara tunai disamakan dengan pembayaran secara ditunda, dan ini merupakan hasil qiyas yang bertentangan dengan qiyas itu sendiri. Sebagian ulama mewajibkan hal

tersebut mengqiyaskan dengan takaran, timbangan dan pembayaran yang ditunda (Ash-Shan'ani, 2017).

Para ulama Hanafiyah menjelaskan bahwa salah satu syarat barang dalam akad salam yaitu barang tersebut harus jelas kualitas dan kuantitasnya. Dalam hal kualitas dalam akad salam cukup menyebutkan tiga hal berkaitan dengan barang yang mau dibeli yaitu jenis, tipe dan kualitasnya saja. Dalam hal kuantitas barang tersebut harus diukur dengan takaran, timbangan, satuan atau panjang. Alasan syarat tersebut yaitu untuk menghilangkan ketidakjelasan, karena ketidakjelasan dalam jenis, tipe, kualitas, dan kuantitas dapat menyebabkan pertikaian, selain dapat merusak akad (Az-zuhaili, 2011).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Nurmala dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Paket Lebaran Studi Kasus di Desa Sindangmekar Kec Dukuhpuntang Kab Cirebon (Nurmala, 2018). Penelitian ini membahas bahwa konsep jual beli paket lebarannya menggunakan akad ba'i salam. Praktek jual beli paket lebaran di Desa Sindangmekar Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon dilakukan dengan tidak memberikan ciri-ciri barang yang akan dijual. Barang yang ditawarkan belum jelas spesifikasinya. Sehingga barang yang diterima oleh konsumen saat penyerahan tidak sesuai keinginan pembeli saat barangnya tiba. Dalam pandangan hukum Islam, jual beli salam tersebut tidak memenuhi syarat dari rukun objek jual beli, karena pada objek barang (makanan) masih mengandung hak milik orang lain yang dalam hukum Islam barang tersebut tidak boleh diperjualbelikan.

- b) Ada penjual yang tidak menjelaskan barang-barang yang terdapat pada paket sembako lebaran sehingga pembeli tidak mengetahui secara keseluruhan barang yang ada, jadi pembeli hanya memesan barang yang diketahuinya saja.

Hal ini terjadi kepada Ibu Teti dan menjadi masalah karena adanya ketidakadilan pada salah satu pembeli. Jika kepada pembeli lain penjual memberi selebaran yang berisi daftar harga dan menjelaskannya akan tetapi kepada Ibu Teti, penjual tidak memberi selebaran dan menjelaskannya. Masalah ini tidak sesuai dengan prinsip jual beli. Seperti dijelaskan dalam buku karangan Akhmad Farroh Hasan (2018) bahwa salah satu prinsip jual beli adalah prinsip keadilan. Adil merupakan suatu aturan paling utama dalam semua aspek perekonomian.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا
أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا ۚ وَإِن تَلَوُا ۖ أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha teliti terhadap segala apa

yang kamu kerjakan.

Makna dari ayat di atas yaitu bahwa Allah SWT memerintahkan hamba-hambanya yang beriman untuk menjadi penegak keadilan, tidak berpihak kepada siapapun, tidak takut celaan apapun karena Allah dan tidak dapat dipalingkan pihak manapun. Kemudian diperintahkan untuk menjadi orang-orang yang saling tolong-menolong, bantu-membantu, dukung-mendukung, dan bantu-membantu (Al-Sheikh, 2003:427).

c) Ada ketidaksesuaian terkait barang yang datang dengan barang yang dipesan dikarenakan kenaikan harga barang.

Permasalahan ini terjadi pada semua penjual paket sembako lebaran di Desa Lebakwangi yang peneliti wawancara. Bahwa ada ketidaksesuaian barang yang datang dengan yang dipesan dikarenakan harga barang yang melonjak. Hal ini menunjukkan bahwa harga yang sudah ditetapkan pada selebaran yang berisi daftar barang mengandung ketidakjelasan (gharar). Imam Isnawi dari mazhab Syafi'i mengatakan bahwa gharar ialah jual beli yang mengandung dua kemungkinan dan kemungkinan besarnya adalah adanya ketidakjelasan di dalamnya (Az-Zuhaili, 2011:101)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ
بَلَلًا فَقَالَ: مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ: أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ
كَيْ يَرَاهُ النَّاسُ؟ مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah saw. pernah melewati sebuah tumpukan makanan. Lalu beliau memasukkan tangannya ke dalam tumpukan tersebut dan jari-jarinya basah. Maka beliau bertanya: "Apa ini wahai penjual makanan?". Ia menjawab: Terkena hujan wahai Rasulullah. Beliau bersabda: "Mengapa tidak engkau letakkan di bagian atas makanan agar orang-orang dapat melihatnya? Barang siapa menipu maka ia bukan termasuk golonganku (H.R.Muslim).

Diriwayatkan oleh Muslim, hadits ini mencakup dua dari beberapa bentuk transaksi dalam jual beli tetapi dilarang meliputi: Pertama jual beli dengan cara melempar batu, dalam menafsirkannya ulama berbeda pendapat mengenai arti dari jual beli lempar batu ini, ada yang berpendapat bentuknya yaitu penjual mengatakan "Lemparlah batu ini, di manapun batu ini jatuh mengenai baju, maka ia menjadi milikmu dengan harga sepuluh dirham," ada pula yang berpendapat bahwa jual beli ini dengan cara salah satu penjual atau pembeli menggenggam batu di tangannya lalu berkata jika batu itu jatuh dari genggamannya maka ia wajib melakukan kegiatan jual beli, dan ada pendapat-pendapat lain. Dari beberapa pendapat di atas, jual beli tersebut memiliki spekulasi kecurangan sebab harga atau jenis barangnya tidak jelas. Kedua jual beli gharar, ialah spekulasi yang memiliki konsekuensi adanya ketidakrealaan setelah melakukan transaksi jual beli. Dan hal ini termasuk ciri memakan harta orang

lain dengan cara yang batil. Adapun ciri-cirinya yaitu tidak mampu menyerahkan barang kepada pembeli, keberadaan barang yang tidak jelas dan barang yang dijual bukan hak milik penuh dari penjual (Ash-Shan'ani, 2017:660-661).

Sebuah Penelitian yang dilakukan oleh Lulu Elvirayani dengan judul Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran Perspektif Mazhab Syafi'i Studi Kasus di Dusun XXII Pondok Rawa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang (Elvirayani, 2020). Dalam penelitian ini, Akad yang digunakan adalah akad bai' Salam. Pelaksanaan tabungan paket lebaran yang terjadi di Dusun XXII Pondok Rawa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang ini sudah berlangsung cukup lama dan bertentangan dengan hukum Islam dikarenakan mengandung unsur ketidakjelasan atau gharar. Ketidakjelasan terdapat pada harganya mengalami fluktuasi harga. Jadi, jika harganya naik maka akan merugikan pihak penjual dan apabila harga turun pembeli merasa dirugikan.

Tinjauan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 terhadap Praktek Jual beli Lebaran di Desa Lebakwangi Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan

Berikut ini penjelasan terkait analisis Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang hukum perlindungan konsumen terhadap temuan permasalahan yang terjadi pada praktek jual beli paket sembako lebaran di Desa Lebakwangi Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan yaitu:

- a) Ada beberapa barang yang tidak dijelaskan secara spesifik mengenai merek dan ukurannya.

Permasalahan ini terjadi pada jual beli paket sembako lebaran di Desa Lebakwangi. Hal ini menjadi sebuah masalah dikarenakan terjadinya ketidakjelasan merk dan ukuran barang. Mengenai permasalahan ini telah dijelaskan dalam UU No 8 Tahun 1999 tentang hukum perlindungan konsumen pasal 4 ayat 3 yang membahas mengenai hak konsumen ayat tersebut berbunyi "Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa". Bahwasannya konsumen mempunyai hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur.

- b) Ada penjual yang tidak menjelaskan barang-barang yang terdapat pada paket sembako lebaran kepada satu pembeli sehingga pembeli tersebut tidak mengetahui secara keseluruhan barang yang ada, jadi pembeli hanya memesan barang yang diketahuinya saja.

Mengenai permasalahan ini telah dijelaskan pula dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang hukum perlindungan konsumen pasal 4 ayat 7 yang membahas mengenai hak konsumen, yang berbunyi "Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif". Bahwasannya semua konsumen berhak mendapatkan perlakuan yang sama.

- c) Ada ketidaksesuaian terkait barang yang datang dengan barang yang dipesan dikarenakan kenaikan harga barang.

Masalah ini dijelaskan dalam UU No 8 Tahun 1999 tentang hukum perlindungan konsumen pada pasal 4 ayat 2 yang membahas mengenai hak konsumen, yang berbunyi “Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan”. Adapun jika penjual tidak dapat memberikan barang yang sesuai dengan yang dipesan maka harus diganti oleh penjual. Hal ini juga dijelaskan dalam UU No 8 Tahun 1999 tentang hukum perlindungan konsumen mengenai kewajiban pelaku usaha, dalam pasal 7 poin g yang berbunyi “Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan”. Dalam masalah ini penjual paket sembako lebaran sudah memenuhi ganti rugi dan mengganti dengan merk atau ukuran lain.

Berdasarkan pemaparan terhadap tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 terhadap praktek paket sembako lebaran di Desa Lebakwangi Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan. Maka dapat peneliti simpulkan bahwa berdasarkan tinjauan hukum Islam praktek jual beli paket sembako lebaran di Desa Lebakwangi belum sesuai dengan hukum Islam, dikarenakan ada beberapa barang yang tidak dijelaskan secara spesifik mengenai merek dan ukurannya, hal ini bertentangan dengan syarat akad salam yang dikemukakan oleh Ibnu Rusyd bahwa salah satu syarat akad salam yaitu barang tersebut sudah ditentukan takaran, timbangan, atau bilangannya. Selanjutnya praktek jual beli paket sembako lebaran ini tidak sesuai dengan salah satu prinsip jual beli yaitu prinsip keadilan, dimana ada penjual yang tidak menjelaskan dan memberi selebaran daftar barang yang ada dalam jual beli paket sembako lebaran kepada satu pembeli. Dan praktek jual beli paket sembako lebaran ini mengandung unsur gharar, dikarenakan adanya ketidaksesuaian barang yang dipesan dengan barang yang datang akibat terjadinya kenaikan harga barang, hal itu menunjukkan bahwa harga yang tercantum pada selebaran yang berisi daftar barang dalam paket sembako lebaran mengandung ketidakjelasan.

Dalam tinjauan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang hukum perlindungan konsumen praktek jual beli paket sembako lebaran di Desa lebakwangi Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan belum sesuai dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang hukum perlindungan konsumen dikarenakan ada beberapa barang yang tidak dijelaskan spesifikasinya seperti ukuran dan merknya hal ini bertentangan dengan pasal 4 ayat 3 yang membahas mengenai hak konsumen ayat tersebut berbunyi “Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Selanjutnya dalam praktek jual beli paket sembako lebaran tidak sesuai dengan pasal 4 ayat 7 yang membahas mengenai hak konsumen, yang berbunyi “Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif”, dikarenakan ada penjual yang tidak menjelaskan dan memberikan selebaran yang berisi daftar barang dalam jual beli paket sembako lebaran kepada satu pembeli saja. Dan praktek paket sembako lebaran juga belum sesuai dengan pasal 4 ayat 2 yang membahas mengenai hak konsumen, yang berbunyi “Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai

tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan”, dikarenakan ada ketidaksesuaian antara barang yang datang dengan barang yang dipesan akibat kenaikan harga barang yang terjadi. Akan tetapi penjual telah memenuhi kewajiban seperti yang dijelaskan dalam pasal 7 poin g yang berbunyi “Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan”, meskipun harga barang yang dipesan naik tetapi penjual tetap memberikan barang lain sebagai penggantinya.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah peneliti paparkan sebelumnya mengenai “Analisis Hukum Islam dan UU No 8 Tahun 1999 terhadap praktek jual beli paket sembako lebaran di Desa Lebakwangi Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut. Jual beli paket sembako lebaran yaitu praktek jual beli pesanan yang berisi berbagai macam barang sembako seperti minyak sayur, daging, terigu, telur, gula, kacang dan juga beberapa kue-kue kering yang dibutuhkan untuk hari lebaran. Pembayaran dilakukan dengan cara dicicil per hari selama 308-330 (tiga ratus delapan sampai tiga ratus tiga puluh) hari dan ada pula yang perminggu selama 44 minggu. Barang yang dipesan akan diserahkan penjual pada 2-1 (dua sampai satu) minggu sebelum lebaran.

Dalam tinjauan hukum Islam jual beli paket sembako lebaran belum sesuai dengan hukum Islam dikarenakan pada prakteknya, pada selebaran yang berisi daftar barang yang terdapat dalam jual beli paket sembako lebaran, ada beberapa barang yang tidak dijelaskan spesifikasi ukuran dan merknya, hal ini tidak sesuai dengan syarat akad salam yaitu salah satunya barang tersebut sudah ditentukan takaran, timbangan, atau bilangannya. Berikutnya ada penjual yang tidak menjelaskan dan memberi selebaran daftar barang yang ada dalam jual beli paket sembako lebaran kepada satu pembeli, hal ini tidak sesuai dengan salah satu prinsip jual beli yaitu prinsip keadilan. Dan praktek jual beli paket sembako lebaran ini mengandung unsur gharar, dikarenakan adanya ketidaksesuaian barang yang dipesan dengan barang yang datang akibat terjadinya kenaikan harga barang, hal itu menunjukkan bahwa harga yang tercantum pada selebaran yang berisi daftar barang dalam paket sembako lebaran mengandung ketidakjelasan.

Dalam tinjauan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang hukum perlindungan konsumen praktek jual beli paket sembako lebaran di Desa lebakwangi Kecamatan Lebakwangi Kabupaten Kuningan belum sesuai dengan Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang hukum perlindungan konsumen dikarenakan ada beberapa barang yang tidak dijelaskan spesifikasinya seperti ukuran dan merknya hal ini bertentangan dengan pasal 4 ayat 3 yang membahas mengenai hak konsumen ayat tersebut berbunyi “Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Selanjutnya dalam praktek jual beli paket sembako lebaran tidak sesuai dengan pasal 4 ayat 7 yang membahas mengenai hak konsumen, yang berbunyi “Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif”, dikarenakan ada penjual yang tidak menjelaskan dan memberikan selebaran yang

berisi daftar barang dalam jual beli paket sembako lebaran kepada satu pembeli saja. Dan praktek paket sembako lebaran juga belum sesuai dengan pasal 4 ayat 2 yang membahas mengenai hak konsumen, yang berbunyi “Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan”, dikarenakan ada ketidaksesuaian antara barang yang datang dengan barang yang dipesan akibat kenaikan harga barang yang terjadi. Akan tetapi penjual telah memenuhi kewajiban seperti yang dijelaskan dalam pasal 7 poin g yang berbunyi “Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan”, meskipun harga barang yang dipesan naik tetapi penjual tetap memberikan barang lain sebagai penggantinya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainiyah, L. (2014). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran di KJKS BMT UGT Sidogiri cabang Surabaya*. Skripsi.
- Ash-Shan’ani, M. bin I. A.-A. (2017a). *Subulus Salam: Syarah Bulughul Maram Jilid 2 (1st ed.)*. Darus Sunnah Press.
- Ash-Shan’ani, M. bin I. A.-A. (2017b). *Subulus Salam: Syarah Bulughul Maram Jilid 3*. Darus Sunnah Press.
- Az-Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. Gema Insani.
- Elvirayani, L. (2020). *Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran Perspektif Mazhab Syafi’i (Studi Kasus Di Dusun Xxii Pondok Rawa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang)*. Skripsi.
- Hasan, A. F. (2018). *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*. UIN Maliki Press.
- Khotimah, K. (2009). *Islam dan Globalisasi: Sebuah Pandangan tentang Universalitas Islam*. KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi, 3(1), 114–132. <https://doi.org/10.24090/komunika.v3i1.118>.
- Nurmala. (2018). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Paket Lebaran (Studi Kasus Di Desa Sindangmekar Kec Dukupuntang Kab Cirebon)*. Skripsi.
- Raco, R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Grasindo.
- Rahmawati. (2011). *Dinamika akad dalam transaksi ekonomi syariah*. Al-Iqtishad, 3.
- Rasjid, S. (2016). *Fiqh Islam*. Sinar Baru Algensindo.
- Rusyd, I. (2007). *Bidayatul Mujtahid: Analisa Fiqih Para Mujtahid*. Pustaka Amani.
- Sarwat, A. (2018a). *Fiqh Jual-Beli*. Rumah Fiqih Publishing.
- Setiadi, E. M., Haka, K. A., & Effendi, R. (2017). *Ilmu Sosial Budaya dasar (3rd ed.)*. Kencana.
- Shobirin. (2015). *Jual Beli Dalam Pandangan Islam. Bisnis Dan Manajemen*, 3.
- Siregar, H. S., & Khoerudin, K. (2019). *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*. Remaja Rosda Karya.
- Sudiarti. (2018). *Fiqh muamalah kontemporer*. FEBI UIN-SU Press.
- Ulum, M. (2020). *Prinsip-Prinsip Jual Beli Online Dalam Islam Dan Penerapannya*

Pada E-Commerce Islam Di Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi Dan Bisnis*, 17(01).
Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Hukum Perlindungan Konsumen. (1999).
Zulichah. (2008). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tabungan Paket Lebaran (Studi Kasus Di Kud "Darma Tani" Kec. Boja Kab. Kendal)*. Skripsi.